

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunisme membawa dampak besar bagi perkembangan sejarah dunia. Dalam kurun waktu kurang dari satu abad setelah kematian Karl Marx, ideologi ini telah berhasil mempengaruhi sepertiga wilayah dunia dan memantik revolusi melawan kekuasaan di berbagai belahan dunia. Kata komunis muncul dari Prancis pada tahun 1830 berbarengan dengan munculnya kata sosialisme. Dua kata ini semula sama artinya tetapi kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menghapus total hak milik pribadi. Paham komunisme tidak lepas dari kekayaan dunia milik bersama dan lebih baik dari milik pribadi. Kepemilikan bersama menjadi gagasan sama rata yang mendorong samarata dalam kondisi ekonomi semua orang dan meniadakan perbedaan antara si kaya dan si miskin¹. Hunt menuliskan *socialism and communism are virtually interchangeable terms. The essence of both is that the means of production shall belong to the community*². Meniadakan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan lebih mementingkan kesejahteraan umum, sehingga tidak ada pembeda status sosial seseorang.

Ajaran KARL MARX (Marxisme) tidak lah sama dengan yang ada di Rusia, Indonesia, Cina dan Kuba karena komunisme yang ada merupakan gerakan kekuatan politik yang terorganisir sebagai organisasi kepartaian (Partai Komunis) untuk mendapatkan kekuasaan. Partai Komunis lahir pada oktober

¹ Franz Magnis Suseno, 2001, *Pemikiran Karl Marx*, Gramedia, Jakarta, hlm 19.

² R.N. Carew Hunt, 1983, *The Theory and Practice Of Communism*, Penguins books, New York, hlm 27.

tahun 1917 di bawah pimpinan W.I. Lenin sebagai kekuatan politik internasional. Namun demikian komunis sebagai kekuatan politik harus memiliki ideologi, oleh karena itu ajaran Karl Marx dijadikan landasan ideologi Partai Komunis/ajaran komunisme marxisme-leninisme. Dengan demikian Marxisme dijadikan sebagai komponen ideologi Partai Komunisme bukan komunisme sebagai kekuatan politik itu sendiri.

Marxisme merupakan pembakuan dari ajaran Karl Marx yang dilakukan oleh Frierich Engles (1820-1895) dan tokoh teori marxis Karl Kautsky (1854-1920) yang memudahkan pemahaman tentang ajaran Karl Marx sebagai ideologi perjuangan kaum buruh, meskipun hal inipun menurut Georg Lukas merupakan penyimpangan ajaran yang dikemukakan oleh Karl Marx.

Di Indonesia ideologi komunis dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Karena ideologi tersebut tidak mrmpercayai adanya agama dan Tuhan. Oleh karena itu sangat bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yang setiap warga Negara Indonesia harus mengakui dan mempercayai adanya tuhan dan agama yang tercantum dalam Pancasila yang pertama yaitu “ Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ideologi komunisme ini juga dilarang karena akan mengancam keamanan Negara, hal ini diatur dalam Pasal 107 huruf a, sebagai berikut :

“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, dan tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXV/MPRS/1966 mengatakan bahwa

1. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila. Karena pancasila harus mengakui adanya tuhan dan agama dan karena

ajaran komunisme tidak mepercayai hal tersebut, oleh karena itu ajaran tersebut dilarang di ajarkan, mengembangkan faham, mempertontonkan di depan umum.

2. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marksisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan. Beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia mengakibatkan faham atau ajaran ini dilarang. Beberapa pemberontakan tersebut adalah pemberontakan Madiun, G30 S PKI. Jadi karena pemberontakan tersebut ajaran ini di larang di Indonesia.
3. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai KomunisIndonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marksisme-Leninisme. Setelah beberapa pemberontakan tersebut keluarlah putusan MPRS No XXV/MPRS/1966. Dan pada Zaman Orde Baru semua orang yang terkait atau terlibat dalam organisasi atau partai komunis tersebut di tangkap dan di tahan tanpa proses hukum yang jelas.³

Salah satu kasus tindak pidana terhadap kejahatan keamanan Negara melibatkan tersangka HB. HB adalah seorang penggiat lingkungan di kabupaten Banyuwangi. HB melakukan demo didepan kantor camat pesanggaran pada tanggal 4 April 2017. Pada saat melakukan orasi tersangk HB yang pada intinya menolak keberadaan tambang emas di Desa Tumpang Pintu yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa tumpang Pintu. HB berorasi sambil membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap tambang emas disertai gambar palu arit. Karena perbuatannya tersebut HB dijatuhi pidana penjara 10 bulan, karena melanggar Pasal 107 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Tap MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis di Indonesia

Dalam perkara putusan (NOMOR 559/Pid.B/2017/PN.Byw) dengan tersangkanya Heri Budiawan yangmana dilakukan di tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur pada 4 April 2017. Dalam hal ini kasus yang dilakukan tersangkanya adalah mempertontonkan lambang palu arit di muka umum pada saat melakukan aksi demonstrasi. Kemudian dalam proses pengadilan tersangkanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan (sepuluh bulan). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan keamanan Negara. Pada putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap keamanan Negara. Pada putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk analisis pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana kejahatan terhadap kejahatan keamanan Negara. Pada putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw
2. Untuk analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kejahatan keamanan Negara. Pada putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw

D. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴ Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum studi dokumen seperti buku-buku, Perundang-undangan, Jurnal, Putusan dan lain-lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang No 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Keamanan Negara
- 3) Tap MPRS No XXV/MPRS/1966. Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia
- 4) Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN.Byw

b. Bahan hukum Sekunder

⁴Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Hiilco, Jakarta, hlm.106.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media group, Jakarta hlm. 141.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkalifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.

4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 103